



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Gorontalo 14 November 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan I, Rt 003, Rw 001, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut Penggugat;;

Melawan :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bitung 02 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan V, Rt 017, Rw 05, (kompleks Mesjid Al-Gufran) Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya tanggal 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Bitg, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2003 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 61/16/III/2003, tanggal 26 Maret 2003;

Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], laki-laki, umur 16 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
 - Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak selama 2 tahun;
5. Bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pernah memaki, memukul, mengusir, mengancam dengan benda tajam, dan mengucapkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 September tahun 2017, dimana Tergugat marah karena Penggugat telah mengetahui Tergugat sudah menikah lagi, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dimana Tergugat tinggal dengan istri baru Tergugat di Kelurahan Pateten Satu, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan beberapa perubahan yang termuat secara lengkap dalam dalil-dalil Penggugat di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/16/III/2003, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Sangihe, pada tanggal 26 Maret 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode (P) dan diparaf;

B.-----

Saksi-saksi :

1) [REDACTED], umur 49 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Winenet ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Winenet lalu pindah ke Pateten lalu pindah ke Aertembaga, dan sekarang tinggal di Winenet lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 16 tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di kios mereka dengan menyebut-nyebut perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain yang jadi selingkuhannya;
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama dua tahun lebih;

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah dua tahun lebih baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling memenuhi kewajiban mereka sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2) [REDACTED], umur 35 tahun;

Di bawah sumpahnya saksi 1 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tante saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu saksi masih tinggal di Gorontalo;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Winenet belakang pasar Bitung, karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat antara bulan Januari sampai Juli 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 16 tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2016 mulai terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat jalan bersama perempuan lain yang jadi selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah selama dua tahun lebih, dan di saat saksi tinggal bersama Penggugat di tahun 2019 ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa selama berpisah dua tahun lebih baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi saling mengunjungi dan tidak pula saling memenuhi kewajiban mereka sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 5 dari 11 halaman



- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 sampai 6, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 halaman



Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak secara tegas menyebutkan batasan limitative tentang makna perselisihan dan pertengkaran akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, suami isteri yang telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara suami isteri sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya perpisahan tersebut secara kontekstual patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah diperoleh fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 23 Maret 2003 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung;

Halaman 7 dari 11 halaman



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], umur 16 tahun, dan saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat diduga menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan September 2017 sampai sekarang disebabkan Tergugat berselingkuh;
6. Bahwa selama berpisah 2 tahun dan 1 bulan, Penggugat tinggal Kelurahan Winenet, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Pateten, tanpa ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun lamanya tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, karya Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshori, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Halaman 8 dari 11 halaman



Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami - isteri itu dengan talak satu”;

2. Pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* karya Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, juz III, halaman 329 *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'iya Ilal Hakim*, yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام
من حاكم إلى دعي من**

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirim kutipan amar putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.551.000 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami **Amran Abbas, S.Ag., SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, dan **Masita Oliy, S.H.I.** serta **Asmawati Sarib, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, MH**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Masita Oliy, S.H.I.

Amran Abbas, S.Ag., SH., MH

HAKIM ANGGOTA

Asmawati Sarib, S.Ag.

PANITERA

Drs. Subardi Mooduto, MH.

Rincian biaya perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 60.000.-
3. Panggilan P dan T	Rp.425.000.-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000.-
4. Redaksi	Rp. 10.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.551.000.-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman